



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS SOSIAL

Jl. Raya Serang Petir No. 1 Desa Cilaku Kecamatan Curug Telp. (0254-)200304

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG

Nomor : 050/ 08 / Dinsos/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG


- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2022, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu.
 - b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2022 ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Sosial.
- Mengingat** :
- 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Serang ;
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022, sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Terhadap Tim Penyusun RENJA Tahun 2022, dimaksud pada dictum PERTAMA, melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan Kegiatan Ini Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun anggaran 2021;
- KEEMPAT :** Bilamana ada ketentuan tambahan, akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 22 Februari 2021



**Pt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERANG**

H. NANANG SUPRIATNA, S.Sos, M.Si
NIP. 19661104 198710 1 003

LAMPIRAN I


NOMOR : Nomor : 050/ 08 / Dinsos/2021

TANGGAL : 22 FEBRUARI 2021

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG**

**SUSUNAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG**

- Pengarah : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang
- Ketua : Sekretaris
- Sekretaris : Kasubag. Program, Evaluasi dan Pelaporan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Kepala Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan PMKS dan PSKS
6. Kepala Sub Bagian Keuangan
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kesekretariatan : Sekretariat



**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERANG**

H. NANANG SUPRIATNA, S.Sos, M.Si
NIP. 19661104 198710 1 003

LAMPIRAN II

NOMOR : Nomor : 050/ 08 / Dinsos/2021

TANGGAL : 22 FEBRUARI 2021

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG**

**URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG**

1. Pengarah, :

- a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022, baik dalam hal persiapan, mekanisme, penyelenggaraan, pelaksanaan, penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi rencana kerja (RENJA) tahun 2022.
- b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja (RENJA) 2022.

2. Ketua, :

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022.
- b. Membantu pengarah dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022.
- c. Memimpin penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026.
- d. Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil akhir penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang.

3. Anggota, :

- a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022, Tahun lalu
- b. Melakukan analisis kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial.
- c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial.
- d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD
- e. Merumuskan tujuan, sasaran dan Program/Kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026.
- f. Merumuskan Kegiatan Prioritas



**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERANG**

H. NANANG SUPRIATNA, S.Sos, M.Si
NIP. 19661104 198710 1 003